

ABSTRAK

Pikri Pahrudin, Peran KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021 dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 adalah pria dan Wanita berumur 19 tahun. Pada prinsipnya melakukan pernikahan dibawah umur dari yang ditetapkan oleh undang-undang itu tidak boleh dilakukan, tetapi pada kenyataannya di Kecamatan Jamanis masih banyak dilakukan. Hal ini membutuhkan peran penting KUA Kecamatan Jamanis dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Kecamatan Jamanis dalam menangani perkawinan dibawah umur, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya KUA Kecamatan Jamanis dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Jamanis.

Penelitian ini berfokus pada batasan usia perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 pada KUA Kecamatan Jamanis dari tahun 2019-2021. KUA menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, hal ini ditujukan untuk memelihara jiwa dan keturunan dengan cara diterapkan dan diukur pelaksanaannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari KUA Kecamatan Jamanis dan data sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, dan literatur ilmiah yang berkaitan. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data dilakukan melalui langkah-langkah kategorisasi dan klasifikasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 43 orang yang melakukan perkawinan di bawah umur selama tahun 2019-2021. KUA Kecamatan Jamanis terkendala dengan faktor di masyarakat, yaitu faktor kurang pahamnya masyarakat akan batasan usia perkawinan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor lingkungan sekitar. peran KUA Kecamatan Jamanis dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan aturan-aturan yang membahas mengenai pembatasan usia minimal dalam perkawinan, program pelayan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, dan mempertegas syarat-syarat perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Kantor Urusan Agama